

PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILU TAHUN 2024  
KPT KETUA KPU KAB JENEPONTO NO. 306.a TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 360.a TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN EMPOANG UTARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penggantian Anggota panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :  
Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Nomor 1075/KLEU/VIII/2023 Tentang Penetapan dan Pemberhentian Anggota Sekretariat PPS Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:  
"Penetapan Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Empoang Utara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2023  
Lampiran 1 halaman